



**PENETAPAN**

**Nomor : 111/Pdt.P/2024/PN Bgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**I GUSTI YESI TRIASTITI** : Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 25 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Barito Perumahan Citra Kapuas Indah No. 29, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 19 Desember 2024 di bawah Register Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Irawan Sumardi dan telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2006 di KUA Gading Cempaka sesuai dengan buku nikah pemohon nomor 692/92/VII/2006.
2. Bahwa pemohon memiliki anak kesatu yang Bernama Frickhazel Pratama.
3. Bahwa anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1419/um/2007 tanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis anak dari ibu I Gusty Yesi Triastiti, ST.
5. Bahwa dalam dokumen Buku Nikah nomor 692/92/VII/2006, Ijazah Magister Kenotariatan Universitas Bengkulu nomor 741022022000031, dan Kartu

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga nomor 1771020902080065 tertulis nama Pemohon yaitu ibu I Gusti Yesi Triastiti.

6. Bahwa sebenarnya nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon merupakan nama yang sama.
7. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tersebut berpengaruh pada masa depan anak pemohon.
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki/menambah nama pemohon pada akta kelahiran dari tertulis anak dari ibu I Gusti Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti.
9. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
10. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan/perubahan/memperbaiki nama pemohon di Pengadilan Negeri.
11. Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Kota Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusti Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama orang tua pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Yesi Triastiti, NIK: 1771026503800001, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama Irawan Sumardi, Nomor 1771020902080065, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frickhazel Pratama Nomor: 1419/um/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah atas nama Irawan Sumardi dan I Gusti Yesi Triastiti, Nomor: 692/92/VII/2006, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Akte Kelahiran atas atas nama I Gusti Yesi Triastiti, Nomor: 49/CS/1980, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Ijazah Magister Kenotariatan atas nama I Gusti Yesi Triastiti, Nomor Ijazah: 741022022000031, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.6 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Barito Perumahan Citra Kapuas Indah No. 29, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusti Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama lahir Pemohon yaitu I Gusti Yesi Triastiti;
- Bahwa Saat menikah nama yang digunakan Pemohon yaitu I Gusti Yesi Triastiti, dokumen apa yang digunakan untuk membuat Buku Nikahnya yaitu Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk penulisan nama Pemohon sama dengan Saksi yaitu I Gusti karena merupakan nama kebangsawanan atau kasta (berdasarkan adat Bali);
- Bahwa seluruh dokumen berupa ijazah dan identitas Pemohon tertulis I Gusti Yesi Triastiti;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama dari tertulis anak dari ibu I Gusti Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti;

## 2. Saksi BELLA FILDA AGATHA MESTU

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Barito Perumahan Citra Kapuas Indah No. 29, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusti Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak Pertama Pemohon bernama Frickhazel Pratama berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun dan anak kedua Pemohon bernama Fidelya Raia Griselda berusia sekira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama tersebut saat ini masih bersekolah kelas XII (dua belas) SMA;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki kekeliruan tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon yang ingin mengikuti tes masuk Polisi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusty Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Barito Perumahan Citra Kapuas Indah No. 29, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusty Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusty Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, P-5 berupa Akte Kelahiran dan P-6 berupa Ijazah Magister Kenotariatan nama Pemohon adalah I Gusti Yesi Triastiti;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frickhazel Pratama Nomor: 1419/um/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusty Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti, dengan alasan untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terhadap masa depan anak Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Ayat (2):

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP”;

Ayat (3):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Frickhazel Pratama Nomor: 1419/um/2007 yaitu dari tertulis anak dari ibu I Gusty Yesi Triastiti menjadi I Gusti Yesi Triastiti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan / perbaikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Edi Sanjaya Lase, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Bgl, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Panitera Pengganti

Endang Sulistiono, S.H

### Rincian Biaya :

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00        |
| • Biaya ATK / Administrasi     | : Rp. 50.000,00        |
| • Relas Panggilan              | : Rp. 10.000,00        |
| • Redaksi                      | : Rp. 10.000,00        |
| • <u>Materai</u>               | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                         | : Rp. 110.000,00       |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)